



PUTUSAN

No. 8/Pid.B/2018/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Salimudin Als H. Saalihi Bin La Samana
2. Tempat Lahir : Usuku
3. Umur/ tgl. Lahir : 72 Tahun / Tahun 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Kel Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 29 November tentang penunjukan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.8/Pid.B/2018/PN Wgw



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. SALIMUDIN Alias H. SALIHI Bin LA ASAMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. SALIMUDIN Alias H. SALIHI Bin LA ASAMANA**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa **H. SALIMUDIN Alias H. SALIHI Bin LA ASAMANA** pada ***hari Minggu tanggal 13 Mei 2018*** sekitar ***pukul 06.30 Wita*** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat ***di Pasar Sentral Usuku yang beralamat di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi*** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan penganiayaan*** terhadap saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI yang sedang mencari ikan untuk dibeli saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI, lalu pada saat itu saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI melihat saksi H. HAMIDI Bin LA PENAMPO sedang bercerita dengan seorang laki-laki yang menurut penglihatan saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI adalah sdr. LA ODE ANGI yang tinggal di Desa Timu Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, akan tetapi pada saat saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI mendekati laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut bukan sdr. LA ODE ANGI akan tetapi



terdakwa, setelah itu saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI mengatakan kepada terdakwa "**saya kira bapak ini LA ODE ANGI ternyata bukan**", lalu setelah saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung membalikkan badan dan langsung memukul saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI secara berulang kali pada bagian dada saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa hingga saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI terjatuh ke tanah dengan posisi tersungkur dan setelah saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI terjatuh ke tanah, terdakwa kemudian berusaha untuk menganiaya saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI lagi namun dihalmangi oleh orang yang saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI tidak kenal setelah itu saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI ke kantor Polsek Tomia Timur dan melaporkan kejadian tersebut.

-----Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAINAL Alias LA NALI Bin H. LODZI merasakan sakit dan nyeri di bagian dada, sehingga mengakibatkan saksi terganggu sekali dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/320/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. ALMISRUN, NIP. 198607042017051001; Dokter pada Puskesmas Usuku, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat jejas kemerahan di dada sebelah kanan, yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa H. SALIMUDIN Alias H. SALIHI Bin LA ASAMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Zainal Alias La Nali Bin H. Lodzi , telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di pasar sentral Usuku di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur saksi dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa sedang bercerita dengan Sdr. Hamdin kemudian saksi mengatakan: saya kira Bapak ini adalah La Ode Angi ternyata bukan”, dan setelah saksi mengatakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa memukul saksi berkali-kali pada bagian dada saksi dengan kepalan tangan kanan dan kiri hingga saksi terjatuh;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami sakit pada bagian dada akibat pukulan dari terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa saksi selainnya telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir kemudian Penuntut Umum mohon untuk dibacakan, dan karena Terdakwa juga tidak keberatan selanjutnya telah dibacakan keterangan saksi H. Hamidi Bin La Penampo, saksi Wa Pou Binti La Manado, dan saksi Wa Sawaa Binti La Manado, selanjutnya atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di pasar sentral Usuku di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur Terdakwa ada memukul saksi H. Zainal;
- Bahwa awalnya saksi Zainal melihat Terdakwa sedang bercerita dengan Sdr. Hamdin kemudian saksi Zainal mengatakan: “saya kira Bapak ini adalah La Ode Angi ternyata bukan”, dan setelah saksi Zainal mengatakan hal tersebut, Terdakwa memukul saksi berkali-kali pada bagian dada saksi Zainal dengan kepalan tangan kanan dan kiri hingga saksi terjatuh;
- Bahwa sebelumnya saksi Zainal tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa hanya saja Terdakwa marah karena saksi Zainal mengatakan Terdakwa dikira saksi La Ode Angi, sedangkan La Ode Angi sudah almarhum;
- Bahwa saat ini Terdakwa mau memnita maaf dan berdamai dnegan saksi Zainal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di pasar sentral Usuku di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur Terdakwa ada memukul saksi H. Zainal;
- Bahwa awalnya saksi Zainal melihat Terdakwa sedang bercerita dengan Sdr. Hamdin kemudian saksi Zainal mengatakan: "saya kira Bapak ini adalah La Ode Angi ternyata bukan", dan setelah saksi Zainal mengatakan hal tersebut, Terdakwa memukul saksi berkali-kali pada bagian dada saksi Zainal dengan kepalan tangan kanan dan kiri hingga saksi terjatuh;
- Bahwa sebelumnya saksi Zainal tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa hanya saja Terdakwa marah karena saksi Zainal mengatakan Terdakwa dikira saksi La Ode Angi, sedangkan La Ode Angi sudah almarhum;
- Bahwa saat ini Terdakwa mau memnita maaf dan berdamai dnegan saksi Zainal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

2. Melakukan Penganiayaan;

Unsur ke 1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa H. Salimudin Alias H. Salihi Bin La Asamana diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dilakukan dengan suatu tujuan yang dikehendakinya untuk menyebabkan orang lain merasa tidak enak, mengalami rasa sakit ataupun luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainal serta saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dan juga keterangan Terdakwa yang semuanya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di pasar sentral Usuku di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur awalnya saksi Zainal melihat Terdakwa sedang bercerita dengan Sdr. Hamdin kemudian saksi Zainal mengatakan: "saya kira Bapak ini adalah La Ode Angi ternyata bukan", dan setelah saksi Zainal mengatakan hal tersebut, Terdakwa memukul saksi berkali-kali pada bagian dada saksi Zainal dengan kepalan tangan kosong kanan dan kiri hingga saksi Zainal terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa mengakibatkan saksi Zainal mengalami sakit pada dada dan sesuai Visum et repertum No.440/320/V/2018 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Almisrun dokter pada Puskesmas Usuku pada tanggal 13 Mei 2018 diterangkan adanya jejas kemerahan di bagan dada saksi Zainal akibat trauma dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia senja yaitu 72 tahun;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Telah ada perdamaian dan saling memaafkan antar korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **H. SALIMUDIN Alias H. SAALIHI Bin LA ASAMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7. Putusan No.9/Pid.B/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari **Senin, tanggal 10 Desember 2018** oleh **Nyoto Hindaryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Victor Suryadipta, SH** dan **Dirga Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sjahrul, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dihadiri oleh **Febrianto Ali Akbar, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi Wangi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VICTOR SURYADIPTA, SH.

NYOTO HINDARYANTO, SH.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

LM SURYADI, SH.